



## PENETAPAN

Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara :

**Penggugat I**, NIK. 1.501.021.71.1.8xxxx, tempat/ tanggal lahir, Padang Sidempuan/ 27 November 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jambi, sebagai **Penggugat I**;

**Penggugat II**, NIK. 1506.0242.71.0605.xxxx, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, tempat/ tanggal lahir, Kuala Tungkal/2 Juni 2005, pekerjaan Pelajar/Mahasiswi, kewarganegaraan WNI, tempat tinggal di Jambi, sebagai **Penggugat II**;  
melawan

**Tergugat I**, tempat/tanggal lahir, Jambi/11 Oktober 1965, agama Islam, NIK 157107511065xxxx, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jambi, sebagai **Tergugat I**;

**Tergugat III**, tempat/tanggal lahir, Jambi/2 Februari 1964, agama Islam, NIK. 157107420264xxxx, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jambi, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat III memberikan kuasa kepada **Damai Idianto, SH.** Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "PENA KEADILAN" yang beralamat di Jl. Ir Juanda, Lrg. Anda, RT, 25, No. 37, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor 237/SKH/2024/PA.Jmb, tanggal 22 Juli 2024;

Hal.1 dari 11 hal "Penetapan No:645/Pdt.G/2024/PA.Jmb."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Provinsi Banten, sebagai **Tergugat II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat III di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 10 Juli 2024 di bawah Register Perkara Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah sebagai Ahli Waris dari almarhum Xxxx yang meninggal dunia pada hari Selasa 25 Mei 2016.
2. Bahwa almarhum Xxxx mempunyai Ibu kandung yang terdahulu meninggal dunia pada 31 Januari 2009 atas nama Alm. Xxxx mantan Istri yang sah dari Alm. Xxxx(cerai hidup). Bahwa Ibu kandung almarhum Xxxx meninggalkan 4 orang anak terdiri dari 3 orang perempuan atas nama-nama tergugat tersebut di atas, xxxx Xxxxmasih hidup, saat sekarang disebut sebagai Tergugat I, xxxx Xxxxmasih hidup, saat sekarang disebut sebagai Tergugat II, xxxx masih hidup, saat sekarang disebut sebagai Tergugat III. Dari 4 orang anak peninggalan Alm. Xxxx tersebut hanya 1 orang laki-laki atas nama Alm. Xxxx suami yang sah dari Penggugat atas nama xxxx (bercerai mati). Selanjutnya Alm. Xxxx meninggalkan 1 orang anak kandung perempuan atas nama Penggugat II hasil pasangan suami istri tersebut disebut sebagai Penggugat.
3. Bahwa Alm. Xxxx Ibu Kandung Alm. Xxxx meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kebun karet seluas 22.149 M<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan meter bujur sangkar) Berlokasi di belakang hutan kota xxxx dahulunya di xxxx Jambi dengan berbatas sebelah Barat dengan anak sungai, dan sebelah timur berbatas dengan

Hal.2 dari 11 hal "Penetapan No:645/Pdt.G/2024/PA.Jmb."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan setapak, sebelah utara berbatas dengan xxxx, sebelah selatan berbatas dengan tanah xxxx.

4. Bahwa harta warisan peninggalan Alm. Xxxx tersebut di atas, saat sekarang dikuasai keseluruhan oleh atas nama-nama tergugat I, II, III tersebut di atas, tanpa ada kejelasannya terhadap penggugat, baik secara kekeluargaan maupun secara hukum, sebaiknya Tergugat I, II, III tersebut sebelum melakukan penguasaan keseluruhan atas sebidang tanah kebun karet harta warisan tersebut. Tergugat I, II, III ada untuk beritikad baik, harusnya tergugat memanggil penggugat ke rumah tempat kediamannya di xxxx Kota Jambi, untuk mengadakan musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan tentang penguasaan harta warisan tersebut diatas, tambahanya lagi Alm Xxxx semasa hidupnya sudah mengatakan bahwa harta warisan tersebut di atas belum pernah dibagi-bagikan terhadap 4 orang anak peninggalan Alm. Xxxx tersebut apalagi dikuasai untuk keseluruhannya oleh Tergugat I, II, III tersebut diatas.
5. Bahwa Penggugat hingga mengajukan gugatan perkara perdata ini dikarenakan Penggugat telah berulang-ulang kali ke rumah tempat kediaman Tergugat I, II, III di xxxx Kota Jambi, memberitahukan bahwa penggugat adalah ahli waris dari Alm. Xxxx yang meninggal dunia pada hari Selasa 25 Mei 2016 berdasarkan putusan Pengadilan Agama (PA) Kota Jambi pada hari Rabu Tanggal 11 Januari 2017 Masehi No. 0222/Pdt.P/2016/PA Kota Jambi yang mana putusannya nama saya dua beranak tersebut di atas menetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Xxxx yang telah meninggal dunia pada hari Selasa 25 Mei 2016 (foto copy terlampir). Dan selanjutnya Penggugat memberitahukan bahwa Penggugat dua beranak nama tersebut di atas, berhak untuk mendapatkan sebagian atas sebidang tanah kebun karet harta warisan tersebut diatas, namun tergugat I, II, III sampai saat ini tidak menghiraukan pemberitahuan Penggugat (malah dilecehkan dan dicaci maki).

*Hal.3 dari 11 hal "Penetapan No:645/Pdt.G/2024/PA.Jmb."*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat sangat penting sekali mengajukan gugatan perkara perdata ini untuk dapat Tergugat I, II, III tersebut mengembalikan sebagian terhadap Penggugat 2 1/3 (dua pertiga) dari luas atas sebidang tanah kebun karet harta warisan tersebut diatas, dikarenakan 4 orang anak peninggalan Alm. Xxxx tersebut diatas terdiri dari 3 orang perempuan hanya terdapat satu orang laki-laki atas nama Alm. Xxxx suami yang sah dari Penggugat atas nama xxxx Selanjutnya lagi Alm. Xxxx suami yang sah dari Penggugat meninggalkan satu orang anak kandung perempuan atas nama Penggugat II. Dan kemudian lain dari pada itu sangat penting sekali Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata ini terhadap Tergugat I, II, III tersebut untuk dapat mengosongkan dan membongkar bangunan yang ada berdiri di atas sebidang tanah kebun karet tersebut, dikarenakan bangunan tersebut berdiri di atas tanah harta warisan sengketa.
7. Bahwa Penggugat sangat penting sekali mengajukan gugatan sita jaminan perkara perdata ini berupa Surat Hak Milik (SHM) Sertifikat No. 8522 atas nama Xxxx, dikarenakan sertifikat tersebut saat sekarang disimpan oleh para atas nama-nama Tergugat tersebut diatas (foto copy terlampir). Dikarenakan Penggugat saat sekarang sangat mengkhawatirkan sekali nantinya sertifikat tersebut disalahgunakan dan di rusak oleh atas nama-nama Tergugat tersebut diatas.
8. Berdasarkan uraian serta dalil-dalil Penggugat di atas mohon kepada Bapak/Ibu/Ketua Pengadilan Agama (PA) Kota Jambi untuk memanggil para Pihak dalam suatu persidangan serta memutuskan sebagai amar hukum.
  - 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya
  - 2) Menyatakan penguasaan Tergugat I, II, III atas sebidang tanah kebun karet harta warisan peninggalan Alm. Xxxx tersebut tidak sah secara hukum.
  - 3) Menyatakan sebidang tanah kebun karet harta warisan peninggalan Alm. Xxxx sah secara hukum, bukti Sertifikat Surat Hak Milik (SHM) No. 8522 masih atas nama Xxxx. (Foto copy terlampir)

Hal.4 dari 11 hal "Penetapan No:645/Pdt.G/2024/PA.Jmb."



- 4) Menghukum tergugat I, II, III mengembalikan sebagian  $2 \frac{1}{3}$  (dua sepertiga) dari luas sebidang tanah harta warisan tersebut di atas terhadap Penggugat sah secara hukum. Dan sekaligus mengosongkan serta membongkar bangunan yang ada berdiri di atas sebidang tanah kebun karet harta warisan sengketa tersebut diatas sah secara hukum.
- 5) Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama (PA) Kota Jambi adalah sah dan berharga.
- 6) Menghukum tergugat I, II, III secara tanggung rentang membayar segala biaya yang ditimbulkan perkara perdata ini.
- 7) Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan maupun banding.
- 8) Menyatakan sita jaminan perkara perdata ini berupa Surat Hak Milik (SHM) Sertifikat No. 8522 atas nama Xxxx Sah secara hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pada sidang pertama seluruh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat III hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa surat kuasa Tergugat I dan Tergugat III dan Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III dan setelah diteliti, ternyata Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III sudah diperlihatkan aslinya sehingga surat kuasa Tergugat I dan Tergugat III yang dinyatakan dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Para Penggugat ternyata telah sesuai dengan yang termuat di dalam surat gugatan Para Penggugat;

*Hal.5 dari 11 hal "Penetapan No:645/Pdt.G/2024/PA.Jmb."*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III agar dapat menyelesaikan persoalan harta warisan tersebut secara damai dan secara kekeluargaan menurut hukum Islam, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan tanggal 30 Juli 2024, Para Penggugat hadir sedangkan Kuasa Tergugat I dan Tergugat III demikian juga Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Kemudian berdasarkan relaas tersebut, menyatakan Tergugat II sudah pindah ke Jakarta;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Penggugat memberikan alamat Tergugat II yang baru yaitu di xxx Kota Bekasi, Provinsi Banten;

Bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 13 Agustus 2024, Para Penggugat hadir sedangkan Kuasa Tergugat I dan Tergugat III demikian juga Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Para Penggugat untuk menyelesaikan masalah kewarisan tersebut secara kekeluargaan, atas nasihat Majelis Hakim tersebut Para Penggugat menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan dengan Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan ini secara kekeluargaan oleh karena itu Para Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal.6 dari 11 hal "Penetapan No:645/Pdt.G/2024/PA.Jmb."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa para Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan objek sengketa berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jambi, dengan demikian gugatan *aquo* telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jambi berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pada sidang pertama seluruh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat III hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang Surat Kuasa Khusus Tergugat I dan Tergugat III, setelah membaca dan memeriksa Surat Kuasa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah dibuat serta ditandatangani oleh si Pemberi dan Penerima Kuasa, telah menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, telah menyebutkan perkara yang diperkarakan serta telah menyebutkan Pengadilan tertentu, yakni Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III untuk beracara di Pengadilan Agama Jambi, telah memberi kuasa kepada kepada **Damai Idianto, SH.** Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan

*Hal.7 dari 11 hal "Penetapan No:645/Pdt.G/2024/PA.Jmb."*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum “PENA KEADILAN” yang beralamat di Jl. Ir Juanda, Lrg. Anda, RT, 25, No. 37, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor 237/SKH/2024/PA.Jmb, tanggal 22 Juli 2024. Surat Kuasa Khusus serta Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Advokat tersebut telah diteliti dan diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III memenuhi syarat kuasa karena memperlihatkan asli Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota Advokat dan terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil, karena telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat III dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Jambi dalam perkara nomor 645/Pdt.G/2024/PA. Jmb;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Para Penggugat ternyata telah sesuai dengan yang termuat di dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III agar dapat menyelesaikan persoalan harta warisan tersebut secara damai dan secara kekeluargaan menurut hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan tanggal 30 Juli 2024, Para Penggugat hadir sedangkan Kuasa Tergugat I dan Tergugat III demikian juga Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Kemudian berdasarkan relaas tersebut, menyatakan Tergugat II sudah pindah ke Jakarta;

Hal.8 dari 11 hal “Penetapan No:645/Pdt.G/2024/PA.Jmb.”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Penggugat memberikan alamat Tergugat II yang baru yaitu di Kota Bekasi, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 13 Agustus 2024, Para Penggugat hadir sedangkan Kuasa Tergugat I dan Tergugat III demikian juga Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Para Penggugat untuk menyelesaikan masalah kewarisan tersebut secara kekeluargaan, atas nasihat Majelis Hakim tersebut Para Penggugat menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan dengan Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan ini secara kekeluargaan oleh karena itu Para Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa harta/waris, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg., karena Para Penggugat mencabut perkaranya maka kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

*Hal.9 dari 11 hal "Penetapan No:645/Pdt.G/2024/PA.Jmb."*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Jambi. oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar tahun 1446 *Hijriyyah* oleh **Nurhema, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Mulyamah, M.H** dan **Abd. Samad A. Azis, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rosmala, S.Ag., M.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat diluar hadirnya Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III serta tanpa hadirnya Tergugat II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Mulyamah, M.H.**

**Nurhema, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota

**Abd. Samad A. Azis, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rosmala, S.Ag., M.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

Hal.10 dari 11 hal "Penetapan No:645/Pdt.G/2024/PA.Jmb."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 1.255.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal.11 dari 11 hal "Penetapan No:645/Pdt.G/2024/PA.Jmb."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)